



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PERDAGANGAN PEREMPUAN (*HUMAN TRAFICKING*)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan
Pendidikan Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Diajukan oleh:
BONAVENTURA BONFILIO PARERA
NPM. 201003742017643

**SEMARANG
2024**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PERDAGANGAN PEREMPUAN (*HUMAN TRAFFICKING*)**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:
Bonaventura Bonfilio Parera
NPM. 201003742017643

Mengesahkan
Tim Penguji,
Ketua,

Sri Hartati., S.H., MH
NIDN. 0608076501

Anggota,

Agnes Maria Janni Widyawati, S.H., M.H
NIDN 0625016402

Anggota,

BENNY BAMBANG IRAWAN N, S.H., M.Hum
NIDN 0604026002



Mengetahui
Dekan
Prof. Dr. Edy E. Sdiyono, SH, M.Hum
NIDN. 0625046301

**SEMARANG
2024**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembatasan Masalah	9
C. Perumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum.....	13
B. Tinjauan Khusus	27
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	47
B. Spesifikasi Penelitian	48
C. Sumber Data	49
D. Metode Pengumpulan Data	49
E. Metode Penyajian Data.....	51
F. Metode Analisis Data	51
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Saat Ini	52
B. Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Perempuan yang Akan Datang.....	80
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	90
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96

ABSTRAK

Kebijakan hukum pidana dalam perlindungan terhadap korban perdagangan perempuan pada saat ini menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tidak ada penegasan kualifikasi antara delik kejahatan maupun delik pelanggaran. Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 berupa minimal khusus dan maksimal khusus yaitu menetapkan lamanya sanksi pidana pada masing-masing delik yang diatur. Penetapan maksimal khusus mempunyai 3 (tiga) keuntungan yang mencolok, yaitu: a) dapat menunjukkan tingkat keseriusan masing-masing tindak pidana; b) memberikan fleksibilitas dan diskresi kepada kekuasaan pemidanaan; dan c) melindungi kepentingan si pelanggar itu sendiri dengan menetapkan batas-batas kebebasan dari kekuasaan pemidanaan.

Secara teoritis ketiga aspek perlindungan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan masyarakat dan perlindungan individu.

Dari perumusan hukum materiil, terlihat bahwa subyek hukum dalam tindak pidana perdagangan orang bisa berupa individu (person) dan/atau perusahaan (korporasi), baik sanksi pidana terhadap pengurus maupun sanksi administratif terhadap badan usaha (korporasi) yang dinyatakan pengadilan terbukti bersifat melawan hukum, yang merupakan unsur pokok terjadinya sebuah tindak pidana. Kebijakan hukum pidana dalam perlindungan terhadap korban perdagangan perempuan yang akan datang. Baik dari sisi jenis pidana, sanksi dan lama pemidanaan dan ancaman pidana yang dapat dikenakan, secara materiil masih relevan untuk diteruskan, konsep efek jera (*deterent effect*) yang dikonstruksikan seharusnya lebih ditingkatkan. Konsep ancaman pemidanaan yang dibangun sebaiknya tidak hanya menggunakan sistem kumulatif, artinya hakim sebagai penegak hukum akhir di pengadilan masih memiliki kewenangan yang leluasa untuk melebihi atau mengurangi sanksi pidana sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang. Hal ini sebagaimana berlaku pula di Singapura yang menganut *common law system*.

Kata kunci: Kebijakan hukum, Perlindungan hukum dan Human Trafficking